

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

1. **KEPMENPAN** : Nomor 58/KEP/MPAN/8/2000, Tanggal 14 Agustus 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 Tanggal 26 Des 2000
3. **PENGERTIAN** : Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan periklumasyarakat yang mendukung kesehatan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Kesehatan
10. **PEJABAT PENETAP PAK :**
 - a. Sekjen Depkes bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Instansi bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Direktur Promosi Kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Direktorat
 - d. Kakanwil Provinsi bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Kepala Kantor depkes Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI**
 Penyuluh Kesmas Terampil yg memperoleh S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penyuluh Kesmas Ahli dengan syarat:
 - a. Pendidikan/Ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kesmas;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1 th terakhir;
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda;
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana	II/	40	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TKI, golongan ruang II/b; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
		b	60				
		II/g	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
III/d		300					
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 th terakhir	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam bidang penyuluhan kesehatan masyarakat paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
IV/c		700					